



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 141 / Pem. D / BP / D.4

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/ *Inpassing* di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/ *Inpassing*;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 583 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1147 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kota Yogyakarta
  2. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KP.03.04-22 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penyampaian Surat Rekomendasi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing;
  3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Nomor 823/702 tanggal 24 September 2021 tentang Permohonan Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Hukum an. Syahrudin Alwi Effendi, NIP. 196404221997011001.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari Jabatan Lama sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) dan Mengangkat Pertama Kali Dalam Jabatan Baru sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) dari Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 OCT 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 141 / Pem.D / BP / D.4  
TANGGAL : 15 OCT 2021

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING* DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA/ NIP /PENDIDIKAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT	JABATAN DAN ANGKA KREDIT		UNIT KERJA	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SYAHRUDIN ALWI EFFENDI, S.H., M.Si</b> 196404221997011001 S2 Magister Sains Tahun 2006	Pangkal Pinang, 22-04-1964	Pembina IV/a 01-04-2013	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	Analisis Hukum Madya Ak. 144	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	TMT ditetapkan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

